

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PESISIR PANTAI KABUPATEN ACEH BARAT

Isma Bintang

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681*

* Corresponding Author: gudunggb100@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 11, 2025
Revised December 21, 2025
Accepted December 25, 2023
Available online December 31, 2023

Kata Kunci:

Pencemaran laut, Aceh Barat, sampah plastik, hukum lingkungan, penegakan hukum

Keywords:

Marine pollution, West Aceh, plastic waste, environmental law, law enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Pantai Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung. Permasalahan pencemaran laut di kawasan ini disebabkan oleh meningkatnya sampah anorganik, terutama plastik, yang berasal dari aktivitas masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di sekitar pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasional lapangan dan studi pustaka, serta dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Aceh Barat belum berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan regulasi pengelolaan sampah laut guna menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

ABSTRACT

This study aims to review the legal aspects of marine pollution in the coastal areas of West Aceh Regency, specifically at Ujung Karang Beach and Peunaga Cut Ujung. Marine pollution in this region is primarily caused by the accumulation of inorganic waste, particularly plastic, originating from local communities, tourists, and business activities. The research employs a qualitative descriptive method with a field observation and literature study approach, analyzed through the Theory of Legal Liability. The findings indicate that law enforcement regarding marine pollution in West Aceh has not been optimal due to limited waste management infrastructure and insufficient supervision by relevant authorities. Therefore, strengthened coordination between the local government and the community is essential to implement marine waste management regulations effectively and ensure the sustainability of the coastal ecosystem.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Lingkungan laut memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan di Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan.

Laut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan sumber pangan (Liana dkk., 2024), tetapi juga menopang sektor ekonomi, pariwisata, dan mata pencaharian masyarakat pesisir (Nurholis & Mokodompit, 2024). Ekosistem laut yang sehat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan, serta menjadi aset pariwisata bahari yang mendukung perekonomian daerah. Selain memiliki nilai ekologis dan ekonomis, lingkungan laut juga memiliki dimensi yuridis yang kuat karena perlindungannya berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif hukum lingkungan, perlindungan laut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif (Manik dkk., 2024). Kerusakan lingkungan laut akibat pencemaran akan berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan laut merupakan bagian penting dari upaya menjaga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh hukum nasional (Ramadita dkk., 2025).

Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan laut adalah meningkatnya sampah anorganik, khususnya sampah plastik, yang berasal dari aktivitas manusia di darat maupun kawasan pesisir (Harefa dkk., 2023). Sampah plastik memiliki sifat sulit terurai secara alami sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan mengakumulasi pencemaran di laut. Penelitian menunjukkan bahwa plastik merupakan komponen dominan dalam komposisi sampah laut di Indonesia, dengan persentase mencapai lebih dari 35% dari total sampah yang ditemukan di wilayah pesisir (Chen dkk., 2021). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan biota laut, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan karena mikroplastik yang terkandung dalam ikan dapat dikonsumsi oleh manusia. Sampah plastik juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk sektor pariwisata dan perikanan yang sangat bergantung pada kebersihan dan kelestarian lingkungan laut (Nengsi & Mokodompit, 2024).

Permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik tidak hanya merupakan persoalan ekologis (Miharti dkk., 2025), tetapi juga persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup warganya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (Margareta & Boediningsih, 2023). Undang-undang ini mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku

pencemaran lingkungan sebagai bentuk penegakan hukum. Selain itu, pencemaran laut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Setyo Amirullah, 2025). Namun, implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar (Rabani & Pasaribu, 2024). Oleh karena itu, hukum lingkungan berperan penting sebagai instrumen pengendalian dan penegakan terhadap pelaku pencemaran (Perdana Yoga dkk., 2025).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani sampah laut, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang menargetkan pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025, khususnya sampah plastic (Hendar dkk., 2022). Peraturan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia yang disampaikan pada World Ocean Summit 2017 di Bali untuk mengurangi pencemaran plastik di laut. Perpres ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut melalui strategi, program, dan kegiatan yang terukur dan terarah (Hendar dkk., 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, seperti lemahnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup, minimnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah di kawasan pesisir, rendahnya anggaran daerah untuk program penanganan sampah laut, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan laut. Kendala-kendala tersebut menyebabkan target pengurangan sampah laut belum dapat dicapai secara optimal (Amara dkk., 2023).

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi pariwisata bahari namun sangat rentan terhadap pencemaran laut akibat aktivitas masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di sekitar pantai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah di wilayah pesisir Aceh Barat didominasi oleh sisa makanan (38,04%), kayu dan ranting (23,25%), dan plastik (19,55%) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024), yang menunjukkan tingginya kontribusi aktivitas manusia terhadap pencemaran laut. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, ditambah dengan minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah di kawasan pantai, sering kali mencemari pesisir dan laut sehingga mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan setempat (Manik dkk., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang telah ditetapkan di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah, yang disebabkan oleh

kurangnya komitmen pemerintah daerah, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek hukum pencemaran laut di wilayah pesisir Aceh Barat menjadi penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan serta merumuskan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai (Fatahillah dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasional lapangan dan studi pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi pencemaran laut secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Safira dkk., 2024). Metode ini sangat sesuai untuk mengkaji aspek hukum pencemaran laut yang melibatkan interaksi kompleks antara regulasi, implementasi, dan perilaku masyarakat karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati (Husna dkk., 2024). Penulis melakukan survei langsung ke beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Barat, khususnya pantai Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung, untuk mengamati kondisi nyata pencemaran laut yang diakibatkan oleh sampah rumah tangga, pengunjung wisata, dan limbah tambang batubara. Observasi dilakukan secara visual tanpa menggunakan alat uji laboratorium. Metodologi penelitian hukum yang komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan mengurai permasalahan hukum kontemporer (Ayuzauri dkk., 2024) yang terjadi di wilayah pesisir.

Selain melakukan observasi lapangan, peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan data publikasi lingkungan yang relevan dengan kondisi pencemaran laut di Aceh Barat. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung hasil observasi lapangan dan memperkuat analisis mengenai dampak pencemaran laut terhadap lingkungan pesisir pantai serta untuk mengkaji efektivitas implementasi regulasi yang ada di tingkat daerah. Penggunaan

sumber hukum sekunder dan literatur hukum ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap dinamika perlindungan lingkungan hidup saat ini (Ayuzauri dkk., 2024).

Selain observasi dan studi pustaka, penulis juga melakukan wawancara semi-terstruktur dengan masyarakat pesisir dan pengunjung wisata untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai penyebab pencemaran, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, serta pandangan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan memperoleh perspektif langsung dari masyarakat yang terdampak pencemaran laut (Rahmat Azhar & Erick, 2023). Dengan teknik ini, pertanyaan-pertanyaan kunci tetap terjaga untuk menjaga fokus wawancara, namun pewawancara tetap dapat mengeksplorasi topik lain yang relevan secara lebih bebas sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Untuk memperkuat hasil wawancara, dilakukan pula studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan laut (Zulkarnain dkk., 2022). Studi pustaka dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap teori serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat validitas temuan lapangan melalui proses triangulasi data.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability*). Teori ini menekankan bahwa setiap subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memikul beban pertanggungjawaban. Secara spesifik, penelitian ini mengacu pada prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang mewajibkan pemerintah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data penelitian, penulis menerapkan teknik triangulasi data yang menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga cara: pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber seperti masyarakat pesisir, pengunjung wisata, dan perwakilan dinas terkait; kedua, triangulasi metode dengan menggabungkan data dari observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka; ketiga, triangulasi teori dengan menganalisis data berdasarkan berbagai perspektif teoritis hukum lingkungan dan kebijakan public (Situmeang & Parinduri, 2025).

Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya berdasarkan pada satu sumber atau metode saja, melainkan telah diverifikasi melalui berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan dapat dipercaya. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2014)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi visual yang dilakukan selama dua kali kunjungan lapangan, penulis menemukan bahwa tingkat pencemaran laut di Pantai Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung tergolong tinggi. Pada garis pantai ditemukan tumpukan sampah campuran yang mencakup bahan organik, plastik, logam, dan tekstil. Volume sampah meningkat signifikan setelah akhir pekan, diduga akibat aktivitas wisatawan lokal yang tidak disertai fasilitas pembuangan sampah memadai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa limbah sampah tidak hanya bersumber dari wisatawan, melainkan penduduk sekitar dan pelaku usaha kelontong juga menjadi faktor penyebab utama pencemaran lingkungan pesisir.

Sayangnya, wisatawan maupun pelaku pencemaran sampah lainnya kerap sekali mengabaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan atau ekosistem laut yang ada, meskipun sebagian masyarakat sudah tau betapa pentingnya menjaga lingkungan laut agar tidak tercemar oleh sampah. Ditambah lagi fasilitas seperti tong sampah sangat jarang di temukan di pesisir pantai, sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah bekas makanannya dengan sembarangan.

Identifikasi di lokasi menunjukkan ketiadaan instrumen preventif seperti papan informasi (banner) larangan membuang sampah ataupun sosialisasi mengenai sanksi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelanggar.

Bedarsarkan data yang diambil dari SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dapat dilihat bahwa komposisi sampah bedasarkan jenis sampah yang ada di pesisir pantai di Aceh Barat diantaranya sisa makanan 38,04%, plastik 19,55%, kayu dan ranting 23,25%, kertas dan karton 11,15%, logam 3,27%, kain 2,64%, kaca 2,35%, dan masih ada lagi yang lainnya.

Wawancara dilakukan dengan warga Gampong Peunaga Pasie untuk memperoleh data primer mengenai kondisi pencemaran laut dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui

bahwa warga sekitar mengaku bahwa Lembaga pemerintah KLH/PBLH jarang sekali turun kelapangan untuk melihat langsung keadaan sampah yang sudah mencemari pesisir pantai, bahkan KLH/PBLH juga jarang ikut serta dalam kegiatan pembersihan sampah yang ada di pesisir pantai.

Keterbatasan kontribusi dan pengawasan dari instansi pemerintah di lapangan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran, mengingat tanggung jawab konstitusional negara dalam pengelolaan lingkungan. Jika KLH/PBLH beserta masyarakat setempat dengan rutin melakukan pemeliharaan sampah yang ada, maka besar kemungkinan pesisir pantai yang awalnya tercemar oleh sampah akan menjadi lebih bersih kedepannya.

Warga setempat juga mengatakan bahwa pengunjung wisata pantai sudah sering di tegur untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun yang terjadi setelah itu adalah pengunjung wisata membuang sampah pada tempatnya hanya diwaktu warga setempat ada dilokasi. Selebihnya jika warga setempat tidak ada dilokasi, pengunjung akan membuang sampah sembarangan.

Bukan hanya menegur saja, warga sekitar bahkan kerap sekali memarahi bahkan mengusir pengunjung yang jelas-jelas tidak mau mmbuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga adalah langkah yang efektif agar pengunjung wisata jera untuk membuang sampah sembarangan kedepannya.

Jika pesisir pantai masih tercemar oleh limbah sampah yang ada, maka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, dalam bunyi pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025” tidaklah bejalan sepenuhnya.

Seharusnya dengan dibuatnya peraturan ini diharapkan agar mampu mengurangi pencemaran sampah di laut termasuk sampah plastik, sebagai bentuk perlindungan lingkungan laut lewat RAN, mengingat Indonesia merupakan negara menghasil sampah plastik terbesar ke-5 di dunia.

Jelas bahwa peraturan ini memberikan pedoman kepada para pemangku kekuasaan bahwa sejatinya pelaksanaan penanggulangan sampah plastik di laut merupakan tugas dari setiap pemangku kekuasaan, peraturan ini membebaskan tanggung jawab kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat bekerjasama dalam penanggulangan sampah plastik di laut Indonesia (Wijaya & Nazar Prianda, 2024). Rencana aksi ini merupakan sebuah momentum di mana antara pemerintah dan

masyarakat Indonesia dapat bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi pencemaran lingkungan hidup ini yang sudah banyak merugikan baik di sektor ekonomi, pariwisata, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara menurut UU No.32 Tahun 2009, negara wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini tentunya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan UNCLOS 1982 pasal 235 ayat (1). Dalam melaksanakan asas tanggung jawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif dan upaya represif merupakan dua bentuk penegakan hukum administrasi lingkungan. Dari ketiga upaya dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu sanksi administratif sebagai solusi pertama mendahului sanksi perdata dan pidana. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, sanksi administratif ini melingkupi pengenaan sanksi terhadap berbagai pelanggaran jika menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, pelanggaran yang melanggar ketentuan izin lingkungan, pelanggaran atas dugaan pemalsuan dokumen persyaratan, dan pelanggaran yang berkaitan dengan izin usaha.

Realitas penegakan hukum pembuangan limbah dalam penjatuhan sanksi administratif nyatanya juga tidak tegas dan tidak konsisten, banyak pelaku usaha yang tidak taat dalam melakukan tanggung jawabnya. Diketahui pula bahwa realitas penegakan hukum lingkungan terkait pembuangan limbah tidak diberikan sanksi, banyak terjadinya kelonggaran dalam pemberian sanksi administratif. Menurut pengajar Hukum Lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Adji Samekto mengatakan penegakan hukum masih tataran konsep yang belum dilakukan secara nyata, ditemukan para pelaku industri terbukti merusak lingkungan yang mana sudah seharusnya ditindak upaya hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Pantai Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung, merupakan permasalahan serius yang disebabkan oleh perilaku masyarakat, wisatawan, serta pelaku usaha yang masih membuang sampah sembarangan, diperparah dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah belum berjalan secara optimal. Lemahnya sosialisasi, rendahnya intensitas pengawasan, serta tidak tegasnya penerapan sanksi administratif menyebabkan pencemaran laut terus berulang dan berdampak negatif terhadap ekosistem laut, sektor pariwisata, serta kesehatan masyarakat pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya konkret dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan laut, termasuk penerapan sanksi administratif secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas lingkungan hidup (KLH/PBLH) perlu lebih aktif melakukan patroli rutin, sosialisasi hukum lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan pantai secara berkala. Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan papan informasi larangan membuang sampah beserta ancaman sanksinya di kawasan wisata pantai juga harus segera direalisasikan untuk mendorong perubahan perilaku pengunjung. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha di kawasan pesisir melalui gotong royong dan edukasi lingkungan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut menjadi kunci agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar efektif dalam menanggulangi pencemaran laut secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara, I. A., Fasyehhudin, M., & Citrawan, A. L. (2023). Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Teluk Labuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.18536>
- Ayuzauri, Apriliani, R., & Muhammad Ihsan, N. (2024). Dinamika hukum perlindungan lingkungan hidup: Tantangan dan inovasi dalam penegakan hukum. *Jurnal Metrum*, 2(2), 77–89.
- Ayuzauri, Apriliani, R., & Muhammad Ihsan, N. (2024). Dinamika hukum perlindungan lingkungan hidup: Tantangan dan inovasi dalam penegakan hukum. *Jurnal Metrum*, 2(2), 77–89.
- Chen, Y., Zhu, Z., Zhao, Y., Wu, X., Xiao, Q., Deng, Y., Li, M., Li, C., Qiu, H., & Lu, S. (2021). Perchlorate in shellfish from South China Sea and implications for human exposure. *Marine Pollution Bulletin*, 170, 112672. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112672>

- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2023). Legitimasi hukum terhadap perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 709–721. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v4i6.303>
- Harefa, M. S., Salsabila, G., Syahputra, I., & Salsabila, V. A. (2023). Upaya pengelolaan pencemaran akibat sampah laut (*marine debris*) di Pantai Olo, Belawan. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 2(2), 46–54. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.243>
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam menanggulangi marine plastic debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Husna, N. S., Octaviani, R., Sahara, Z., & Usiono, U. (2024). Penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik kelas III di MIS Al-Wardah. *Khazanah Pendidikan*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.30595/jkp.v18i1.20311>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Komposisi Sampah Kabupaten Aceh Barat. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>
- Liana, S., Miranda, D., & Putri3, J. (2024). Efektivitas sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada kasus polusi air. *Jurnal Metrum*, 2(2), 90–101.
- Manik, S. E., Hasibuan, N., & Rahmi, M. (2024). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Metrum*, 2(2), 134–146.
- Margareta, S., & Boediningsih, W. (2023). Tanggung gugat korporasi akibat pencemaran lingkungan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.10>
- Miharti, I., Asyhar, R., Asrial, A., & Syaiful, S. (2025). Analisis kritis fenomena sampah plastik dari perspektif etika lingkungan Analisis kritis fenomena sampah plastik dari perspektif etika lingkungan. *JURNAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN*, 19(2), 233–244. <https://doi.org/10.31540/jpp.v19i2.3830>
- Nengsi, W., & Mokodompit, E. A. (2024). Sampah plastik di perairan pesisir dan laut: Implikasi kepada ekosistem pesisir DKI Jakarta. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 362–370. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.375>
- Nurholis, K., & Mokodompit, E. A. (2024). Laut sebagai sarana mata pencaharian dan ancaman akibat pencemaran lingkungan bagi masyarakat pesisir Konawe Utara. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 307–313. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.360>
- Perdana Yoga, I. G., Aditya Pramana Putra, M., & Ella Apriyani, N. W. (2025). Pemberlakuan hukum dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. *Jurnal Ecocentrism*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886>
- Rabani, D. T., & Pasaribu, A. O. M. (2024). Penegakan hukum atas pencemaran laut akibat kegiatan pelayaran kapal di perairan Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.561>

- Rahmat Azhar, T., & Erick, B. (2023). Dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Metrum*, 1(1).
- Ramadita, R., Nasir, M., & Basri, H. (2025). Tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan ekosistem laut yang tercemar akibat pembuangan sampah di laut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22018>
- Safira, R., Yusnidar, M., & Azhari, A. (2024). Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Metrum*, 2(1), 65–76.
- Setyo Amirullah. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pembangunan pagar laut dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup dan partisipasi publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 731–743. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1140>
- Situmeang, M., & Parinduri, R. Y. (2025). Tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan agrowisata Paloh Naga: Studi administrasi negara terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(4), 114–126. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i4.1178>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, F., & Nazar Prianda, D. (2024). Penerapan prinsip tanggung jawab korporat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh perusahaan. *Jurnal Metrum*, 2(2), 102–113.
- Zulkarnain, C. S. A., Sukarsa, D. E., & Priyanta, M. (2022). Regulasi tata ruang pesisir melalui pendekatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi perlindungan terumbu karang di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(2), 205–228. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.767>